



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 SAMADUA

Alamat: Desa Subarang – Kecamatan Samadua Kode Pos 23752

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 SAMADUA
KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 800 / 22 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SMP NEGERI 3 SAMADUA

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas sehari – hari dipandang perlu menunjuk Guru Tidak Tetap/Bakti pada SMP Negeri 3 Samadua Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Saudari RESTU AMILIA, S.Pd diangkat sebagai Operator Sekolah untuk masa 1 (satu) tahun pada SMP Negeri 3 Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari supaya mengikuti petunjuk dari atasan, apabila tidak melaksanakan tugas maka atasan yang bersangkutan dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samadua
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA SEKOLAH

SAFRUDDIN, S.Pd

NIP. 19651212 1987021003